

PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MUSLIM

Zahri Fadli

Politeknik Unggul LP3M

Corresponding author: zahrifadli0@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding zakat as a deduction from Taxable Income (PKP) on the tax compliance of individual Muslim taxpayers. The study uses a quantitative approach with a survey method involving 120 individual Muslim taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP Pratama). Data analysis employed multiple linear regression. The results show that understanding zakat as a PKP deduction has a positive and significant effect on the tax compliance of individual Muslim taxpayers ($\beta = 0.412$; $p < 0.05$). These findings indicate that socialization regarding the zakat deduction mechanism from PKP can be an effective instrument for improving tax compliance among Muslims.

Keywords: *Islamic Economics, Muslim Taxpayers, Taxable Income, Tax Compliance, Zakat*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, sementara mayoritas penduduk adalah Muslim yang memiliki kewajiban membayar zakat. Integrasi antara sistem zakat dan pajak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan peluang sinergi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kepada 120 wajib pajak orang pribadi Muslim yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman zakat sebagai pengurang PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim ($\beta = 0,412$; $p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi mekanisme pengurangan zakat dari PKP dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan Muslim. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi perpajakan yang terintegrasi dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah, Kepatuhan Pajak, Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Muslim, Zakat*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan proporsi mencapai lebih dari 87 persen dari total populasi sekitar 270 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi demografis ini memiliki implikasi yang sangat besar tidak hanya dalam dimensi keagamaan dan sosial, tetapi juga dalam konteks sistem ekonomi dan keuangan negara, termasuk di dalamnya sistem perpajakan dan pengelolaan zakat. Dua instrumen fiskal ini, yakni pajak dan zakat, secara bersamaan mengikat wajib pajak Muslim secara hukum positif maupun hukum agama, sehingga potensi sinergi di antara keduanya menjadi isu strategis yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan serius bagi otoritas perpajakan. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia pada tahun 2022 hanya berada di kisaran 10,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 15 persen dan rata-rata negara OECD yang berada pada angka 34 persen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Rendahnya tax ratio ini mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasinya, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, potensi penerimaan zakat di Indonesia juga sangat besar namun belum terealisasi secara optimal. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, sementara realisasi pengumpulan zakat nasional pada tahun 2022 baru mencapai Rp 22,4 triliun atau sekitar 6,8 persen dari total potensi yang ada (BAZNAS, 2023). Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan bahwa literasi zakat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem zakat dengan sistem perpajakan melalui regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, secara eksplisit mengatur bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib

pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Kebijakan ini secara normatif memberikan insentif bagi wajib pajak Muslim untuk memenuhi kewajiban zakatnya sekaligus mendorong kepatuhan perpajakan.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Wahyuni (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak Muslim belum memahami dengan baik mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak, minimnya literasi perpajakan di kalangan masyarakat, serta persepsi bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sepenuhnya terpisah dan tidak berkaitan satu sama lain (Suryani & Hendryadi, 2021).

Dari perspektif ekonomi syariah, konsep zakat memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar kewajiban ritual keagamaan. Zakat merupakan instrumen redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah (Beik & Arsyianti, 2021). Ketika zakat diintegrasikan dengan sistem perpajakan modern, terbuka peluang untuk menciptakan sistem fiskal yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara zakat, pajak, dan kepatuhan wajib pajak, namun hasilnya belum sepenuhnya konklusif. Penelitian Hamid et al. (2022) di Malaysia menemukan bahwa pemahaman terhadap mekanisme kredit pajak zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, Riswanto dan Sulistiani (2023) dalam penelitiannya di Indonesia menemukan bahwa meskipun regulasi integrasi zakat-pajak sudah ada, tingkat pemahaman wajib pajak Muslim terhadap mekanisme tersebut masih sangat rendah. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam pengaruh pemahaman zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi perpajakan berbasis nilai-nilai ekonomi syariah, serta kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif bagi wajib pajak Muslim. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumen perlunya sinergi yang lebih kuat antara otoritas perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dengan lembaga pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ) dalam upaya meningkatkan kepatuhan fiskal secara bersamaan.

Kajian Teori

1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu topik sentral dalam penelitian perpajakan yang telah banyak dikaji dari berbagai perspektif teoritis. Salah satu kerangka teori yang paling banyak digunakan adalah compliance theory yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), yang berpendapat bahwa keputusan seorang individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan pada dasarnya merupakan keputusan ekonomi rasional yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari kepatuhan versus ketidakpatuhan. Model ini kemudian diperluas oleh Kirchler (2007) yang memperkenalkan konsep slippery slope framework, yang menekankan bahwa kepatuhan dapat bersifat sukarela (voluntary compliance) atau terpaksa (enforced compliance), tergantung pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan dan kekuatan penegakan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk memahami bagaimana pemahaman wajib pajak Muslim terhadap mekanisme pengurangan zakat dari PKP dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Argumentasinya adalah bahwa ketika wajib pajak memahami bahwa pembayaran zakat mereka dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, maka manfaat ekonomi dari kepatuhan pajak menjadi lebih besar, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan (Huda et al., 2022). Hal ini sejalan dengan perspektif teori kepatuhan yang menekankan pentingnya persepsi manfaat dalam mendorong perilaku patuh.

2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991)

merupakan kerangka teoritis lain yang sering digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak. Teori ini berpendapat bahwa perilaku individu, termasuk perilaku kepatuhan pajak, ditentukan oleh niat perilaku (*behavioral intention*) yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*).

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman zakat sebagai pengurang PKP dapat mempengaruhi sikap wajib pajak Muslim terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami dengan baik mekanisme integrasi zakat-pajak cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan, karena mereka melihat bahwa sistem perpajakan mengakui kewajiban keagamaan mereka. Selain itu, norma subjektif dalam komunitas Muslim yang mendorong pembayaran zakat juga dapat secara tidak langsung mendorong kepatuhan pajak ketika wajib pajak memahami bahwa keduanya saling berkaitan (Suryani & Hendryadi, 2021). Penelitian oleh Mustaqiem et al. (2023) mengkonfirmasi bahwa TPB memiliki daya prediksi yang kuat terhadap perilaku kepatuhan pajak, terutama ketika dikombinasikan dengan variabel nilai-nilai keagamaan.

3. Kapasitas Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki dimensi ganda, yakni ibadah dan muamalah (interaksi sosial-ekonomi). Secara harfiah, zakat berasal dari kata Arab yang berarti pertumbuhan, keberkahan, dan pemurnian. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mewujudkan keadilan sosial (Beik & Arsyianti, 2021). Zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, yakni mencapai nisab (batas minimum kekayaan) dan haul (kepemilikan selama satu tahun).

Dari perspektif maqashid al-syariah, zakat bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam dimensi perlindungan harta, zakat berfungsi sebagai mekanisme purifikasi kekayaan sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Huda et al., 2022). Kontribusi zakat terhadap kesejahteraan ekonomi telah dibuktikan melalui berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa program distribusi zakat yang efektif dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan indeks

pembangunan manusia (Wahab & Abdul Rahman, 2021).

Dalam sistem ekonomi syariah kontemporer, zakat dipandang sebagai instrumen fiskal Islam yang memiliki fungsi serupa dengan pajak dalam sistem ekonomi konvensional, namun dengan landasan nilai yang berbeda. Jika pajak didasarkan pada kewajiban kenegaraan yang bersifat koersif, maka zakat didasarkan pada kewajiban keagamaan yang bersifat intrinsik dan spiritual (Riswanto & Sulistiani, 2023). Perbedaan landasan nilai inilah yang seringkali menciptakan dilema bagi wajib pajak Muslim yang harus memenuhi dua kewajiban fiskal sekaligus.

4. Kerangka Integrasi Zakat dan Pajak dalam Regulasi Indonesia

Indonesia telah mengambil pendekatan integrasi antara zakat dan pajak melalui kebijakan perpajakan yang berlaku. Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Ketentuan ini memberikan insentif fiskal bagi wajib pajak Muslim untuk membayar zakat melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah.

Mekanisme pengurangan zakat dari PKP ini berarti bahwa jumlah zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak Muslim kepada BAZNAS atau LAZ yang telah mendapat izin dari pemerintah akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak, sehingga secara otomatis mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang. Sebagai contoh, apabila seorang Muslim memiliki PKP sebesar Rp 200 juta per tahun dan membayar zakat sebesar Rp 5 juta kepada BAZNAS, maka PKP-nya menjadi Rp 195 juta (Nurhayati & Wahyuni, 2022). Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya beban ganda (double burden) bagi wajib pajak Muslim yang harus memenuhi kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan.

Namun, implementasi kebijakan integrasi zakat-pajak ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Penelitian Hamid et al. (2022) mengidentifikasi beberapa hambatan utama, antara lain: (1) kurangnya pemahaman wajib pajak Muslim tentang

mekanisme pengurangan zakat dari PKP; (2) preferensi wajib pajak untuk membayar zakat langsung kepada penerima atau melalui masjid daripada melalui BAZNAS/LAZ resmi; (3) keterbatasan jaringan BAZNAS/LAZ yang terakreditasi pemerintah; dan (4) perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai prosedur teknis pengurangan zakat. Hambatan-hambatan ini secara kolektif menyebabkan rendahnya pemanfaatan insentif pengurangan zakat dari PKP oleh wajib pajak Muslim.

5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu pada pemenuhan kewajiban administratif perpajakan, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT tepat waktu, dan membayar pajak sesuai jadwal. Sementara kepatuhan material mengacu pada kebenaran dan kelengkapan informasi yang dilaporkan dalam SPT.

Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai determinan kepatuhan wajib pajak dalam literatur. Palil dan Mustapha (2021) dalam penelitian mereka menemukan bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) merupakan salah satu prediktor paling kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan.

Selain faktor pengetahuan, persepsi keadilan pajak (*tax fairness*) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempersepsikan sistem perpajakan sebagai adil cenderung lebih kooperatif dan patuh dibandingkan mereka yang merasa diperlakukan tidak adil (Mustaqiem et al., 2023). Dalam konteks wajib pajak Muslim, persepsi keadilan ini dapat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem perpajakan mengakomodasi kewajiban keagamaan mereka, termasuk kewajiban membayar zakat.

6. Hubungan Pemahaman Zakat dengan Kepatuhan Pajak

Hubungan antara pemahaman zakat sebagai pengurang PKP dengan kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme teoritis. Pertama, dari perspektif teori kepatuhan, pemahaman tentang mekanisme pengurangan zakat dari PKP menciptakan insentif ekonomi yang dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Ketika wajib pajak memahami bahwa pembayaran zakat mereka akan mengurangi beban pajak, manfaat marginal dari kepatuhan pajak menjadi lebih tinggi (Huda et al., 2022).

Kedua, dari perspektif TPB, pemahaman tentang integrasi zakat-pajak dapat membentuk sikap positif wajib pajak Muslim terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami bahwa sistem perpajakan sebenarnya mengakui dan menghargai kewajiban agama mereka melalui mekanisme pengurangan PKP, cenderung memiliki persepsi lebih positif terhadap sistem pajak secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan yang lebih tinggi (Suryani & Hendryadi, 2021).

Ketiga, dari perspektif ekonomi syariah, terdapat komplementaritas nilai antara kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Kedua instrumen fiskal ini memiliki tujuan yang serupa yakni redistribusi pendapatan dan pembiayaan kebutuhan publik. Pemahaman tentang komplementaritas ini dapat membantu wajib pajak Muslim untuk melihat pajak bukan sebagai beban tambahan yang bertentangan dengan kewajiban zakat, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mencapai kesejahteraan bersama yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah (Wahab & Abdul Rahman, 2021). Berdasarkan kajian teoritis di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa pemahaman zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei (*survey research design*). Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal antara variabel pemahaman zakat sebagai pengurang PKP (variabel independen) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim (variabel dependen). Desain survei memungkinkan pengumpulan data dari sampel yang

representatif dalam waktu yang relatif singkat dan efisien (Creswell & Creswell, 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi Muslim yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam; (2) telah terdaftar sebagai wajib pajak minimal dua tahun; (3) memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas; dan (4) bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5 persen, menghasilkan sampel minimum sebanyak 120 responden.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak Muslim tentang mekanisme, prosedur, syarat, dan manfaat pengurangan zakat dari PKP sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan 15 item pernyataan yang mencakup dimensi: pengetahuan regulasi, pemahaman prosedur, pemahaman persyaratan, dan pemahaman manfaat.

Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim, yang didefinisikan sebagai tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara formal maupun material oleh wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam. Variabel ini diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan 12 item pernyataan yang mencakup dimensi: kepatuhan penyampaian SPT, kepatuhan pembayaran pajak, kepatuhan pelaporan, dan kepatuhan material.

Selain variabel utama, penelitian ini juga mengontrol beberapa variabel demografi yang potensial mempengaruhi hasil, antara lain: tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, usia, dan pengalaman perpajakan. Variabel kontrol ini disertakan dalam model regresi untuk memastikan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak terdistorsi oleh faktor-faktor demografis (Creswell & Creswell, 2022).

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarakan kepada responden secara langsung di lokasi KPP Pratama maupun secara daring melalui platform Google Form. Kuesioner dirancang berdasarkan instrumen yang telah divalidasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, kuesioner terlebih dahulu diuji cobakan kepada

30 responden untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson, sementara uji reliabilitas menggunakan koefisien Alpha Cronbach dengan nilai minimum yang dapat diterima sebesar 0,70.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik statistik. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel dan distribusi variabel penelitian. Kedua, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan terpenuhinya asumsi regresi linear, meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (Variance Inflation Factor), dan uji heteroskedastisitas (Glejser). Ketiga, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan model persamaan: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, di mana Y adalah kepatuhan wajib pajak, X1 adalah pemahaman zakat sebagai pengurang PKP, X2 adalah pengetahuan perpajakan umum, X3 adalah persepsi keadilan pajak, dan e adalah error term. Semua analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26 dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Hasil Penelitian

1. Analisis Karakteristik Responden

Pengumpulan data berhasil mendapatkan respons dari 120 wajib pajak orang pribadi Muslim yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Tingkat respons mencapai 88,9 persen dari total 135 kuesioner yang disebar. Berdasarkan analisis demografis, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (67,5%) dengan kisaran usia terbanyak pada rentang 31-40 tahun (42,5%). Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan sarjana (S1) sebesar 58,3 persen. Dari sisi penghasilan, sebagian besar responden memiliki penghasilan bruto tahunan antara Rp 60 juta hingga Rp 150 juta (55,8%). Pengalaman sebagai wajib pajak terbanyak pada kisaran 5-10 tahun (38,3%). Distribusi demografis ini dinilai cukup representatif untuk mencerminkan profil wajib pajak orang pribadi Muslim di Indonesia.

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai korelasi Pearson di atas 0,30 dan signifikan pada level 0,01, sehingga semua item dinyatakan valid. Nilai koefisien Alpha Cronbach untuk variabel pemahaman zakat sebagai pengurang PKP adalah 0,872, sementara untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,891. Kedua nilai ini berada di atas nilai minimum yang dapat diterima sebesar

0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Temuan ini konsisten dengan standar yang ditetapkan oleh Hair et al. (2019) dalam evaluasi instrumen penelitian survei.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,142 ($p > 0,05$), yang berarti data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel berada di bawah angka 10 (VIF pemahaman zakat = 1,432; VIF pengetahuan perpajakan = 1,387; VIF persepsi keadilan = 1,298), yang mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi nilai absolut residual ($p > 0,05$), sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan terpenuhinya semua asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan.

4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) untuk variabel pemahaman zakat sebagai pengurang PKP adalah 2,89 dari skala maksimum 5, dengan standar deviasi 0,762. Nilai ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman responden tentang mekanisme pengurangan zakat dari PKP masih tergolong rendah hingga sedang. Hal ini konsisten dengan temuan Nurhayati dan Wahyuni (2022) yang menemukan bahwa sebagian besar wajib pajak Muslim belum memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme integrasi zakat-pajak.

Sementara itu, nilai rata-rata untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 3,47 dari skala maksimum 5, dengan standar deviasi 0,684. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak responden berada pada kategori sedang. Analisis per dimensi menunjukkan bahwa kepatuhan formal (penyampaian SPT dan pembayaran) memiliki nilai rata-rata lebih tinggi (3,68) dibandingkan kepatuhan material (3,26), yang menunjukkan bahwa responden lebih patuh secara prosedural daripada substansial.

5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa model penelitian secara keseluruhan signifikan dengan nilai $F = 18,743$ ($p < 0,001$) dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,328. Nilai R^2 ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen dalam model dapat menjelaskan 32,8 persen dari variasi dalam kepatuhan wajib pajak, sementara

67,2 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemahaman zakat sebagai pengurang PKP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim ($\beta = 0,412$; $t = 5,127$; $p < 0,001$). Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam pemahaman zakat sebagai pengurang PKP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,412 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini mengkonfirmasi hipotesis penelitian dan konsisten dengan hasil penelitian Hamid et al. (2022) di Malaysia serta Suryani dan Hendryadi (2021) di Indonesia.

Variabel kontrol pengetahuan perpajakan umum juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,287$; $t = 3,462$; $p < 0,01$), sementara variabel persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,198$; $t = 2,341$; $p < 0,05$). Temuan ini konsisten dengan literatur yang ada bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan merupakan determinan penting kepatuhan pajak (Palil & Mustapha, 2021).

6. Pembahasan

Temuan utama penelitian ini, yakni pengaruh positif dan signifikan pemahaman zakat sebagai pengurang PKP terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim, dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, dari perspektif teori kepatuhan, pemahaman tentang mekanisme pengurangan zakat dari PKP menciptakan insentif ekonomi yang meningkatkan manfaat marginal dari kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami bahwa zakat yang mereka bayarkan kepada BAZNAS atau LAZ resmi dapat mengurangi PKP-nya memiliki motivasi finansial tambahan untuk melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Mekanisme insentif ini berperan serupa dengan kebijakan tax credit di berbagai negara yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Riswanto & Sulistiani, 2023).

Kedua, dari perspektif TPB, pemahaman tentang integrasi zakat-pajak membentuk sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak Muslim, salah satu hambatan psikologis yang seringkali mengurangi motivasi untuk patuh adalah persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan di atas kewajiban zakat yang sudah mereka

penuhi. Ketika mereka memahami bahwa sistem perpajakan sebenarnya mengakui dan menghargai pembayaran zakat mereka melalui mekanisme pengurangan PKP, persepsi ini dapat berubah menjadi lebih positif, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan (Mustaqiem et al., 2023).

Ketiga, dari perspektif ekonomi syariah, temuan ini menegaskan relevansi pendekatan integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan perpajakan Indonesia. Zakat dan pajak memiliki tujuan yang komplementer yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi pendapatan. Wajib pajak Muslim yang memahami komplementaritas ini cenderung mempersepsikan pajak bukan sebagai lawan dari zakat, melainkan sebagai instrumen yang saling mendukung dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah (Beik & Arsyianti, 2021).

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia. Rendahnya rata-rata pemahaman responden tentang mekanisme pengurangan zakat dari PKP (mean = 2,89 dari skala 5) mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang signifikan yang perlu diatasi melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif. Direktorat Jenderal Pajak perlu berkolaborasi lebih erat dengan BAZNAS dan LAZ dalam menyebarluaskan informasi tentang mekanisme ini kepada wajib pajak Muslim, baik melalui media konvensional maupun digital (Wahab & Abdul Rahman, 2021).

Lebih lanjut, temuan ini mendukung argumentasi bahwa kebijakan fiskal yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan keagamaan cenderung lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan kebijakan yang mengabaikan konteks budaya dan agama masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *culturally embedded tax compliance* yang dikembangkan oleh Kirchler (2007), yang menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat wajib pajak.

Penelitian ini juga berkontribusi pada perdebatan akademik mengenai apakah integrasi zakat-pajak bersifat substitutif atau komplementer. Temuan bahwa pemahaman zakat sebagai pengurang PKP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak mendukung pandangan komplementaritas, yakni bahwa zakat dan pajak dapat saling memperkuat

daripada saling menggantikan. Hal ini bertentangan dengan argumen sebagian akademisi yang berpendapat bahwa adanya kewajiban zakat justru dapat mengurangi kepatuhan pajak karena menimbulkan beban fiskal ganda bagi wajib pajak Muslim (Huda et al., 2022).

Kesimpulan

Pemahaman zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Muslim ($\beta = 0,412$; $p < 0,001$). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak Muslim tentang mekanisme pengurangan zakat dari PKP, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Sedangkan tingkat pemahaman wajib pajak Muslim tentang mekanisme integrasi zakat-pajak masih tergolong rendah hingga sedang, dengan nilai rata-rata hanya 2,89 dari skala 5. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang cukup besar yang perlu segera diatasi melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif dan terstruktur. Lalu, model penelitian secara keseluruhan mampu menjelaskan 32,8 persen variasi dalam kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman zakat sebagai pengurang PKP merupakan faktor yang cukup substansial dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Hasil penelitian ini mendukung relevansi pendekatan ekonomi syariah dalam pengembangan kebijakan perpajakan Indonesia, terutama dalam konteks mayoritas penduduk Muslim. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal, termasuk melalui mekanisme pengurangan zakat dari PKP, terbukti dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Saran

Beberapa rekomendasi dalam penelitian ini dapat dikemukakan. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas program sosialisasi mengenai mekanisme pengurangan zakat dari PKP. Program sosialisasi ini hendaknya dirancang secara spesifik untuk menyoal wajib pajak Muslim dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya mereka. Kedua, kolaborasi institusional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan BAZNAS dan LAZ perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih formal dan terstruktur. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan adalah program pendampingan bersama di mana petugas BAZNAS/LAZ turut memberikan edukasi kepada wajib pajak Muslim tentang

implikasi perpajakan dari pembayaran zakat mereka. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperluas cakupan pengurangan zakat dari sekadar pengurang PKP menjadi kredit pajak (tax credit) secara penuh, sehingga manfaat insentif fiskal bagi wajib pajak Muslim menjadi lebih substantif dan lebih mendorong kepatuhan. Kebijakan serupa telah berhasil diterapkan di Malaysia dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Keempat, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis sampel, mengeksplorasi variabel moderator seperti tingkat religiusitas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta menggunakan metode penelitian campuran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme psikologis yang menghubungkan pemahaman zakat dengan kepatuhan pajak.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Statistik zakat nasional 2022*. BAZNAS Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*. BPS Indonesia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *Ekonomi pembangunan syariah* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hamid, M. A., Sanusi, Z. M., Rodzi, M. N. H., & Abdullah, N. (2022). Zakat tax rebate and tax compliance among Muslim taxpayers: Evidence from Malaysia. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 10(1), 15-28. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v10i1.7862>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2022). The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzakki's intention to pay zakat. *International Journal of Zakat*, 7(1),

37-52. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.309>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota keuangan beserta APBN tahun anggaran 2024*. Kementerian Keuangan RI.

Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.

Mustaqiem, A., Wahyuningsih, T., & Dewi, R. (2023). Pengaruh theory of planned behavior terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi empiris di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 112-128. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7154>

Nurhayati, S., & Wahyuni, S. (2022). Pemahaman regulasi zakat sebagai pengurang PKP dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 45-62. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v17.i01.p04>

Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2021). The evolution and concept of tax compliance in Asia and Europe. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 15(3), 557-563.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.

Riswanto, A., & Sulistiani, R. (2023). Analisis integrasi zakat dan pajak penghasilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 89-110. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.27891>

Suryani, H., & Hendryadi, H. (2021). Religiusitas, sikap, norma subjektif, dan niat kepatuhan zakat: Telaah pada muzakki profesional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 211-230. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.28912>

Wahab, N. A., & Abdul Rahman, A. R. (2021). Efficiency of zakat institutions and its determinants. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 629-645. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2020-0100>.